

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Merck Sharp Dohme Pharma :

1. Kerja sama antara PT Merck Sharp Dohme Pharma dengan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan tetap terjalin sehingga mahasiswa calon Apoteker bisa tetap mendapat kesempatan untuk belajar mengetahui dan memahami peran, fungsi, serta tanggungjawab Apoteker dalam penerapan CPOB di industri farmasi.
2. Pemberian materi *training* hendaknya disertai dengan pemberian tugas/ pelatihan secara langsung pada masing-masing departemen dengan tetap didampingi oleh personel yang telah terqualifikasi, tepat, dan bertanggung jawab.
3. PT Merck Sharp Dohme Pharma sebaiknya memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon Apoteker untuk dapat melakukan suatu tugas khusus secara mendetail sehingga memaksimalkan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker selama 2 bulan.

Penerapan CPOB/ cGMP yang telah dilaksanakan oleh PT Merck Sharp Dohme Pharma harus dipertahankan dan selalu *up to date* dengan informasi baru untuk masa yang akan datang juga kesadaran karyawan dalam menjalankan peraturan perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Kepala BPOM RI, 2018. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.33.12.12.8195* tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Jakarta.

Menteri Kesehatan, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Industri Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Pemerintah RI, Jakarta.

Republik Indonesia, 2009, *Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan*, Menteri Kesehatan, Jakarta.